

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 017/KP.00/KNB-03/4/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Pencalonan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 28 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. peraturan presiden nomor 68 tahun 2018 tentang kedudukan tugas fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal : 28 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ketua

The block contains the official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Lombok Barat. The stamp is circular with a purple ink. It features the Garuda Pancasila in the center, surrounded by the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KABUPATEN LOMBOK BARAT". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ABRAR, M.Pd

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Peringgal;

Lampiran Surat
Nomor : 017 /KP.00/KNB-03/4/2023
Tanggal : 28 April 2023

Susunan

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1.	Abrar,M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah (Koordinator)
2.	Basriadi,M.HI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
3.	Lalu Arjuna Surya Nursiwan, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
4.	Lalu Rudi Iskandar,M.HI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
5.	Ma'rifatullah,M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
II Penanggungjawab			
6.	Lalu Rudi Iskandar,M.HI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Penanggung Jawab
III Ketua dan Sekretaris			
7.	Aisya Miradiany,S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Ketua
8.	Mariatun	Staf Bagian SDM dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
IV Anggota			
9.	Musahab,S.Pd.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
10.	Muhammad Abdullah,S.Pd.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11.	Budiawan,S.E.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12.	Badrun,S.Pd.	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
13.	Baiq Khaerunnisa,S.E.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
14.	Murni,S.Pd.	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
15.	Siti Parihat,A.Md.	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
16.	Baiq Mentari Febriani,S.E.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu	Anggota

17.	Khaerunnisa' Dyah Fitri,S.Psi.	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
18.	Baiq Dewi Yanti Wahyuni,S.E.	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19.	Abhar,S.Pd.	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20.	Muhamad Ikhsan,S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
21.	Lalu Muhammad Rizal Junaidi,S.H.	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
22.	Firmansyah,S.H.	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
23.	Dila Hartuti Ningsih	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
24.	Risky Khairunnisa, S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
25.	Baiq Hartuty Cahyati ,A.Md	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
26.	Nurfaridah, S.Pd	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
27.	Firman	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 28 April 2023

BAWASLU KABUPATEN
LOMBOK BARAT
KETUA

ABRAR, M.Pd